



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

PERGESERAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan prosedur pergeseran anggaran belanja dan kewenangan perubahan komponen serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pergeseran Anggaran Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERGESERAN ANGGARAN
BELANJA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
3. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
4. Jenis belanja adalah urutan kode belanja setelah kelompok belanja pada kode rekening belanja;
5. Obyek belanja adalah urutan kode belanja setelah jenis belanja pada kode rekening belanja.
6. Rincian obyek belanja adalah urutan kode belanja setelah obyek belanja pada kode rekening belanja.
7. Uraian rincian obyek belanja adalah urutan kode belanja setelah rincian obyek belanja pada kode rekening belanja.
8. Komponen adalah standar satuan harga, harga satuan pokok kegiatan dan analisis standar biaya.
9. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah Provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
12. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat PPKD adalah Kepala BPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

BAB II

PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pergeseran Anggaran Belanja Daerah terdiri dari:
 - a. pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
 - b. pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan; dan
 - c. pergeseran antar uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan.
- (2) Selain Pergeseran Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan komponen yang tercantum dalam rincian obyek belanja atau uraian rincian obyek belanja.

Pasal 3

Pergeseran Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak dapat dilakukan dalam hal anggaran belanja yang diusulkan pergeseran telah direalisasikan sebagai belanja dan terjadi pelampauan terhadap pagu yang diusulkan pergeseran.
- b. tidak mengubah nomenklatur kegiatan, target kinerja belanja, sasaran program dan keluaran (*output*) kegiatan;
- c. dapat menambah atau mengubah komponen; dan
- d. dapat dilakukan mendahului perubahan APBD.

Bagian Kedua

Persyaratan Pergeseran Anggaran Belanja

Pasal 4

- (1) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. masih dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak mengubah nilai pagu jenis belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD.
- (2) Pergeseran belanja antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD.
- (3) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. masih dalam obyek belanja berkenaan pada jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak mengubah nilai pagu obyek belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD.
- (2) Pergeseran belanja antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Kepala BPKD selaku PPKD.

- (3) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. masih dalam rincian obyek belanja berkenaan pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama; dan
 - b. tidak mengubah nilai pagu rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD.
- (2) Pergeseran antar uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Kepala BPKD selaku PPKD.
- (3) Pergeseran anggaran antar uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Pasal 7

- (1) Perubahan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (3), selanjutnya dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Perubahan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila:
- a. tidak melakukan perubahan APBD; atau
 - b. pergeseran dilakukan setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 8

Tahapan pelaksanaan pergeseran anggaran belanja daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Perubahan Komponen

Pasal 9

Ketentuan mengenai pergeseran anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan komponen yang tercantum dalam rincian obyek belanja atau uraian rincian obyek belanja.

Pasal 10

Perubahan komponen dalam rincian obyek belanja atau uraian rincian obyek belanja berkenaan dapat dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. masih dalam rincian obyek belanja atau uraian rincian obyek belanja pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama;
- b. tidak mengubah nilai pagu rincian obyek belanja atau uraian obyek belanja berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA-SKPD;
- c. mengganti/memilih komponen yang tersedia dalam sistem; dan
- d. dalam hal komponen belum tersedia dalam sistem, dapat diusulkan penambahan usulan komponen baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Perubahan komponen dalam rincian obyek belanja atau uraian rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menjadi Kewenangan Kepala SKPD selaku PA.
- (2) Berdasarkan pertimbangan waktu pelaksanaan, Kepala SKPD selaku PA dapat melaksanakan program kegiatan dengan terlebih dahulu membuat justifikasi teknis dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak.
- (3) Perubahan komponen dapat dilakukan sepanjang belum masuk tahapan pergeseran anggaran belanja daerah dan/atau perubahan APBD.
- (4) Perubahan komponen tidak merubah pagu kode rekening maupun pagu kegiatan.

BAB III

TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD selaku PA dalam pergeseran anggaran belanja daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun usulan pergeseran anggaran belanja daerah dari Unit SKPD dibawahnya;
 - b. mengajukan usulan pergeseran anggaran belanja daerah secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD atau Kepala BPKD selaku PPKD sesuai kewenangannya dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
 - c. memformulasikan rancangan DPPA-SKPD jika usulan pergeseran disetujui dan menyerahkan kepada PPKD.
- (2) Kepala SKPD selaku PA dalam melakukan perubahan komponen mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun usulan atas perubahan komponen dari Unit SKPD dibawahnya;
 - b. menyusun justifikasi teknis sebagai dasar perubahan komponen;
 - c. memberitahukan kepada Kepala BPKD selaku PPKD atas perubahan komponen dilengkapi dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 - d. mengusulkan penambahan komponen yang belum tersedia pada sistem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memformulasikan perubahan komponen pada rincian anggaran SKPD.
- (3) Dalam proses pergeseran anggaran belanja daerah dan perubahan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala SKPD wajib mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan.
- (4) Kepala SKPD bertanggung jawab penuh atas usulan pergeseran anggaran belanja daerah yang diajukannya dan perubahan komponen dalam rincian obyek belanja atau uraian rincian obyek belanja berkenaan.

Pasal 13

Kepala Unit SKPD selaku KPA yang belum melaksanakan penggabungan DPA dengan SKPD untuk Tahun Anggaran 2020, dapat mengusulkan langsung Pergeseran Anggaran Belanja Daerah atau perubahan komponen kepada Sekretaris Daerah atau Kepala BPKD selaku PPKD.

Pasal 14

Dalam proses pergeseran anggaran belanja daerah, pembagian kewenangan TAPD sebagai berikut:

a. Sekretaris Daerah:

1. memimpin TAPD dalam pembahasan rancangan DPPA-SKPD;
2. menyetujui dan melaporkan rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk ditandatangani; dan
3. memberikan persetujuan pengesahan DPPA-SKPD.

b. PPKD:

1. mengoordinasikan SKPD dalam rangka usulan pergeseran anggaran;
 2. menerima dan melakukan pembahasan usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPD bersama dengan anggota TAPD lainnya;
 3. memerintahkan kepada Kepala SKPD untuk memformulasikan DPPA-SKPD jika usulan disetujui untuk selanjutnya diserahkan kepada PPKD;
 4. menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran;
 5. menyiapkan rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 6. mengesahkan DPPA-SKPD; dan
 7. menyiapkan Surat Gubernur tentang pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- c. Inspektorat/Aparat Pengawas Internal (APIP) melakukan penelitian dan ikut dalam pembahasan atas usulan pergeseran anggaran belanja daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 52043) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 3 Februari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 71031

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 68 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
BELANJA DAERAH

I. TAHAPAN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

NO.	URAIAN
1.	Kepala SKPD mengusulkan Surat Permohonan Pergeseran Anggaran kepada Sekda selaku Ketua TAPD.
2.	Pembahasan TAPD atas Usulan Pergeseran Anggaran SKPD: a. BPKD melakukan inventarisasi dan penelitian surat usulan Pergeseran Anggaran Belanja SKPD. b. BPKD melakukan monitoring realisasi pencairan anggaran belanja terhadap surat usulan pergeseran anggaran dari SKPD. c. BPKD bersama dengan Bappeda melakukan persiapan rapat pembahasan TAPD atas usulan Pergeseran Anggaran SKPD. d. Persetujuan/penolakan pergeseran anggaran SKPD sesuai hasil pembahasan TAPD.
3.	BPKD membuat Instruksi Gubernur dan/atau Sekda untuk membuka Sistem e-Budgeting dalam pelaksanaan input pergeseran anggaran.
4.	SKPD/Unit KPD melakukan input pergeseran anggaran melalui sistem e-budgeting.
5.	BPKD melakukan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
6.	SKPD/Unit KPD melakukan input perbaikan AKB hasil pergeseran anggaran yang telah disetujui melalui e-budgeting.
7.	Pencetakan dan penandatanganan Anggaran Kas Belanja (AKB) serta DPPA-SKPD oleh Kepala SKPD.
8.	Pengesahan DPPA-SKPD oleh PPKD.
9.	Persetujuan Pengesahan DPPA-SKPD oleh Ketua TAPD.
10.	BPKD menyiapkan surat Gubernur tentang Pemberitahuan Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan APBD untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

II. FORMAT SURAT USULAN KEPALA SKPD PERGESERAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

KOP SURAT

S K P D

Nomor	: , 20xx
Sifat	:	Kepada
Lampiran	:	Yth. Sekretaris Daerah (*)
Hal	:	Selaku Ketua TAPD
		Yth. Kepala BPKD selaku
		PPKD (*)
		di
		Jakarta

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran Belanja Antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja Berkenaan/pergeseran anggaran Belanja Antar rincian Obyek Belanja dalam obyek Belanja Berkenaan/Perubahan komponen dalam pergeseran rincian objek belanja/Uraian Rincian Obyek Belanja dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan/Perubahan komponen dalam pergeseran uraian rincian objek belanja (*) APBD TA. 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.....

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya dimasukkan dalam Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan DPPA-SKPD.

Rincian perubahan dan rancangan DPPA-SKPD sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD.....,

Tembusan:

1. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta.
2. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta.
3. Arsip.

(*) sesuai kewenangan dalam persetujuan pergeseran anggaran.

